

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/150/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DIREKTORAT PERENCANAAN DAN
KEUANGAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor B/420/UN37.7.2/HK.02/2026 sehubungan dengan adanya Pejabat Pengelola Keuangan pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan yang akan melaksanakan ibadah umroh, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Direktorat Perencanaan dan Keuangan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pejabat Pengelola Keuangan Direktorat Perencanaan dan Keuangan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

- 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DIREKTORAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Direktorat Perencanaan dan Keuangan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang.

Nama	:	Istianingsih, S.Pd.
NIP	:	197911052014092003
Pangkat/ Gol	:	Penata Muda - III/a

KEDUA : Pegawai sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU menggantikan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan dan Rektorat II Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama	:	Retno Asih Wulandari, S.Pd., M.Pd.
NIP	:	198601242010122006
Pangkat/ Gol	:	Penata Tk. I - III/d

dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal 28 Januari 2026 sampai dengan tanggal 13 Februari 2026.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Direktorat Perencanaan dan Keuangan Antarwaktu Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI

NIP 198402242008122001